

**KEPALA DESA RANDUGADING  
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA RANDUGADING  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RANDUGADING TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA RANDUGADING,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Randugading Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
15. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
16. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa & Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 18 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 128 Seri D);
28. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Insentif Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
30. Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 184 Seri A);
31. Keputusan Bupati Malang Nomor : 100.3.3.2/455/KEP/35.07.013/2024 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025;
32. Keputusan Bupati Malang Nomor : 100.3.3.2/456/KEP/35.07.013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Desa Randugading Nomor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Randugading Tahun 2019 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Randugading Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Randugading 6 Tahun 2024 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Tirta Sejahtera Randugading” (Lembaran Desa Randugading Tahun 2025 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Randugading Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  
Randugading Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa  
Randugading Tahun 2025 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA RANDUGADING TAHUN 2026

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Randugading Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2 Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN  
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun  
Sebelumnya
- 3.2. Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala  
Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 3

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau  
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Daerah dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Randugading  
Pada tanggal 29 September 2025  
KEPALA DESA RANDUGADING,

EKO BUDI SASMITO

Diundangkan di Randugading  
Pada tanggal 29 September 2025  
SEKRETARIS DESA RANDUGADING,

WAHYUDIONO  
Lembaran Desa Randugading Tahun 2025 Nomor 4

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2025**  
**TENTANG RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA RANDUGADING**  
**TAHUN 2026**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**RANDUGADING TAHUN 2026**


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan Pemerintah Desa untuk menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten. nasional. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Tiap tahunnya, Pemerintah Desa wajib melakukan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan berupa Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa Randugading Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKP Desa harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan desa di Randugading.

Tahapan penyusunan RKP Desa Randugading Tahun 2026 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJM Desa & RKP Desa, yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Secara umum penyusunan RKP Desa dijalankan melalui tahapan seperti digambarkan dalam gambar di bawah :



Selain peraturan diatas, terdapat peraturan yang juga menjadi pedoman penyusunan RKP Desa yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana diarahkan pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

Adanya Peraturan tersebut sejatinya semakin memperkaya khasanah penyusunan dan *Common Goals* yang diharapkan dalam RKP Desa karena selain mempedomani dokumen RPJM Desa, juga memperhatikan :

- a. Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- b. Informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa.
- d. Usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa.
- e. Berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- f. Dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

Kebutuhan akan peta data permasalahan desa yang bisa menjadi pijakan proses perencanaan pembangunan desa berikutnya adalah data Indeks Membangun Desa. Penyusunan dan pemutakhiran Data IDM yang diatur dalam Permendesa PDPT Nomor 2 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Dari data IDM maka menjadi dasar kebijakan Pemerintah Pusat untuk menentukan alokasi anggaran Dana Desa tiap Desa dan menghasilkan data eksisting skor 3 komponen (Sosial, Ekonomi & Lingkungan) di tiap desa serta rumusan analisa permasalahan untuk menjadi bahan pijakan penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dimutakhirkan tiap tahunnya.

Di tahun 2026, Pemerintah Desa melakukan penyusunan RKP Desa yang merupakan implementasi program di tahun ke-7 dari periode RPJM Desa Randugading Tahun 2019-2027. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan 8 (delapan) tahunan dalam RPJM Desa. Selain mempedomani dokumen perencanaan RPJM Desa, penyusunan dokumen RKP Desa Randugading Tahun 2026 juga mempedomani arah perencanaan pembangunan dan kebijakan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam menyusun RKP Desa digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, terdiri dari :

1. Pendekatan politik, pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala desa
2. Pendekatan teknokratik, pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa dibantu Pendamping Desa dan Kelembagaan Desa
3. Pendekatan partisipatif, pendekatan partisipatif mengakomodir masukkan stakeholders melalui pelaksanaan Musrenbang.
4. Pendekatan bottom-up dan top-down, merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari RT, RW, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Dokumen RKP Desa ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarus-utamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKP Desa ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Penyusunan RKP Desa merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **1.2. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
15. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
16. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa & Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 18 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 128 Seri D);
28. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Insentif Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
30. Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 184 Seri A);
31. Keputusan Bupati Malang Nomor : 100.3.3.2/455/KEP/35.07.013/2024 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan

- Realisasi Penerimaan Kas Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025;
32. Keputusan Bupati Malang Nomor : 100.3.3.2/456/KEP/35.07.013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025;
  33. Peraturan Desa Randugading Nomor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Randugading Tahun 2019 Nomor 3);
  34. Peraturan Desa Randugading Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Randugading 6 Tahun 2024 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Tirta Sejahtera Randugading” (Lembaran Desa Randugading Tahun 2025 Nomor 3);
  35. Peraturan Desa Randugading Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randugading Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Randugading Tahun 2025 Nomor 2);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Dokumen RKP Desa ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### **MAKSUD**

- a. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Desa Tahun 2026
- b. Perwujudan program dan pemenuhan pencapaian sasaran pembangunan RPJM Desa Tahun ke-7 (2026)
- c. Landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
- d. Pedoman dalam mengevaluasi RKP Desa Tahun 2025

#### **TUJUAN**

- a. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan di desa dalam pencapaian RPJM Desa.
- b. Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Desa.
- c. Untuk memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Desa Tahun 2026
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APB Desa serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026
- e. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Secara keuangan, RKP Desa yang nantinya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APB) Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas 3 Komponen yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Berdasar Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka struktur dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan terdiri dari :

#### 1. Pendapatan

- Pendapatan Asli Desa (Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa)
- Pendapatan Transfer (Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota)
- Pendapatan Lain-lain (Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa, Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa, Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga Bank, Lain-lain pendapatan Desa yang sah)

#### 2. Belanja

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
- Belanja Tak Terduga

#### 3. Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan, Penerimaan Pembiayaan Lainnya)
- Pengeluaran Pembiayaan (Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Desa, Pengeluaran Pembiayaan lainnya)

Adapun secara rinci kebijakan umum keuangan desa di tahun 2026 dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

<b>PENDAPATAN</b>	2.154.248.000,00
Pendapatan Asli Desa	373.352.000,00
Pendapatan Transfer	1.720.896.000,00
Pendapatan Lain-lain	60.000.000,00

<b>BELANJA</b>	1.895.268.000,00
Belanja Pegawai	606.570.000,00
Belanja Barang dan Jasa	768.762.239,00
Belanja Modal	478.935.761,00
Belanja Tak Terduga	41.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN</b>	
Penerimaan Pembiayaan	-
Pengeluaran Pembiayaan	258.980.000,00

## 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Desa Tahun 2026 dapat diimplementasikan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan sistem pemungutan PBB dan Retribusi
2. Meningkatkan pendapatan desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan asli desa dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak swasta
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli desa
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi desa
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan desa
7. Hal khusus yang didorong untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli desa seperti pendataan ulang potensi sumber bagi hasil Retribusi Desa yang berasal dari keberadaan objek lainnya yang sah
8. Variasi penggalan sumber pendapatan desa dari berbagai alternatif sumber dana lain dan juga dapat ditempuh dari hasil revitalisasi maupun pengembangan BUMDesa.

Adapun asumsi Pendapatan dalam RKP Desa Tahun 2026 dijabarkan sejumlah berikut :

<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.154.248.000,00</b>
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>373.352.000,00</b>
Bagi Hasil Bumdes TIRTA SEJAHTERA Randugading	5.000.000,00

	Bagi Hasil Bumdesma BERSERI Tajinan	985.000,00
	Bagi Hasil Kopdes MP Randugading	-
	Pengelolaan Tanah Kas Desa	367.367.000,00
<b>Pendapatan Transfer</b>		<b>1.720.896.000,00</b>
	Dana Desa	1.011.674.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00
	Alokasi Dana Desa	639.222.000,00
	Bantuan Keuangan Provinsi	-
	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	-
<b>Pendapatan Lain-lain</b>		<b>60.000.000,00</b>
	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-
	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	50.000.000,00
	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-
	Bunga Bank	10.000.000,00

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Kebijakan belanja Desa dalam RKP tahun 2026 disusun berdasarkan prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi, secara selektif, akuntabel dan transparan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan desa diarahkan pada prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kebijakan Belanja Desa dalam RKP Desa Tahun 2026 secara umum diarahkan dalam untuk :

- a. Belanja desa diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Desa Randugading yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas desa dalam RPJM Desa dan program kegiatan yang tertunda dalam RKP Tahun sebelumnya.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata, dan lingkungan hidup serta upaya pengentasan kemiskinan, Pendidikan, kesehatan, kepemudaan, perempuan, disabilitas, dan UMKM.
- d. Program atau kegiatan yang diatur dalam UU APBN, Permenkeu dan Permendes PDT.

Adapun kebijakan belanja dalam RKP Desa tahun 2026 secara rinci per bidang adalah sebagai berikut :

<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.127.459.900,00</b>
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	989.785.339,00
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	69.235.861,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.090.000,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.048.700,00
Sub Bidang Pertanahan	15.300.000,00
<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>430.250.500,00</b>
Sub Bidang Pendidikan	25.458.000,00
Sub Bidang Kesehatan	241.537.300,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.265.200,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.500.000,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	4.440.000,00
Sub Bidang Pariwisata	61.050.000,00
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>31.855.700,00</b>
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	6.466.800,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.388.900,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>264.701.900,00</b>
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	261.353.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.069.500,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.279.400,00
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>	<b>41.000.000,00</b>
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.895.268.000,00</b>

### 2.3 Pembiayaan Desa

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Desa berisikan uraian semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun di tahun 2026 untuk pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes dan Kopdes Merah Putih. Secara rinci prediksi alokasi pembiayaan desa disajikan dalam tabel di bawah :

<b>PEMBIAYAAN</b>		-
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		-
	SILPA Tahun Sebelumnya	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		258.980.000,00
	Penyertaan Modal Bumdes TIRTA SEJAHTERA Randugading untuk Ketahanan Pangan	228.980.000,00
	Penyertaan Modal Bumdes TIRTA SEJAHTERA Randugading	30.000.000,00

**BAB III**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN**  
**PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

**3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya**

Hasil Pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 Semester I, diperoleh beberapa Analisa untuk pelaksanaan tahun 2026 dalam tabel di bawah ini :

PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	RENCANA VOLUME	RENCANA ANGGARAN	REALISASI VOLUME	REALISASI ANGGARAN	
					JUMLAH	%
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Randugading	12 Bulan	59.520.000,00	6 Bulan	29.760.000,00	50,0%
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Randugading	12 Bulan	339.168.000,00	6 Bulan	159.827.588,00	47,1%
Pembayaran Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Randugading	12 Bulan	52.344.000,00	5 bulan	18.715.732,00	35,8%
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Randugading	12 Bulan	129.044.805,04	6 Bulan	49.908.070,73	38,7%
Pembayaran Tunjangan BPD	Randugading	12 Bulan	34.800.000,00	6 Bulan	17.400.000,00	50,0%
Pembayaran Operasional BPD	Randugading	12 Bulan	4.000.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Pembayaran Insentif/Operasional RT/RW	Randugading	12 Bulan	115.320.000,00	6 Bulan	57.480.000,00	49,8%
Dukungan Kegiatan Seremonial Desa	Randugading	1 Paket	26.500.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Randugading	12 Bulan	72.000.000,00	6 Bulan	36.000.000,00	50,0%
Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Randugading	12 Bulan	168.000.000,00	6 Bulan	81.500.000,00	48,5%
Tambahan Tunjangan BPD	Randugading	12 Bulan	14.400.001,00	6 Bulan	7.200.000,00	50,0%
Belanja Aset Pemerintahan Desa	Randugading	1 Paket	26.458.295,00	1 Paket	10.534.800,00	39,8%
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Randugading	1 Paket	5.900.000,00	1 Paket	600.000,00	10,2%
Pembuatan Backdrop Ruang Pelayanan	Randugading	1 Paket	30.845.740,00	SEMESTER II	-	0,0%
Pemutakhiran SDGs Desa	Randugading	1 Paket	11.677.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Penyelenggaraan Musdes	Randugading	1 Paket	8.240.000,00	1 Paket	1.210.000,00	14,7%
Rembug Desa Stunting	Randugading	1 kali	4.575.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Lelang TKD	Randugading	1 Paket	2.325.000,00	1 Paket	2.325.000,00	100,0%
Pengembangan SID & Digitalisasi Layanan	Randugading	1 Paket	5.415.000,00	1 Paket	4.010.000,00	74,1%
Penjaringan Perangkat Desa	Randugading	1 Paket	6.275.000,00	1 Paket	4.347.500,00	69,3%
Sertifikasi Tanah Kas Desa	Randugading	1 Paket	5.133.800,00	SEMESTER II	-	0,0%
Pembayaran Jasa Penyampaian & Penagihan SPPT PBB	Randugading	1 Paket	15.020.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Bantuan Insentif Guru TK Desa, Bantuan APE & Buku Bacaan TK Desa	Randugading	1 Paket	9.600.000,00	1 Paket	3.600.000,00	37,5%
Rehab Atap Gedung TK Desa	RT 3 RW 1	1 Unit	10.071.000,00	1 Unit	10.071.000,00	100,0%

Penyelenggaraan Poskesdes	Randugading	12 Bulan	90.900.000,00	6 Bulan	43.390.293,00	47,7%
Penyelenggaraan Posyandu	Randugading	12 Bulan	99.948.000,00	6 Bulan	32.412.100,00	32,4%
Pelatihan ILP	Randugading	12 Bulan	2.130.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Penyuluhan TBC	Randugading	1 Paket	3.040.000,00	1 Paket	3.010.000,00	99,0%
Kelas Ibu Hamil	Randugading	12 Bulan	1.612.000,00	6 Bulan	512.500,00	31,8%
Kelas Ibu Balita	Randugading	12 Bulan	1.200.000,00	6 Bulan	650.000,00	54,2%
Operasional & Perawatan Ambulan Desa	Randugading	1 Paket	2.200.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Sosialisasi Pencegahan Narkoba	Randugading	1 Paket	500.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Sekolah Orang Tua Hebat	Randugading	1 Paket	3.153.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Pemeliharaan Sarana Posyandu	Randugading	1 Paket	1.620.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Penyemiran Jalan (aspal) Dusun Baran RT 01 RW 01	Dusun Baran RT 01 RW 01	800 m	169.711.000,00	800 m	71.907.300,00	42,4%
Bantuan Rehab RTLH	Randugading	2 Unit	20.000.000,00	2 unit	19.800.000,00	99,0%
Pembangunan Tandon Air Dusun Rambaan RT 08 RW 02	Dusun Rambaan RT 08 RW 02	1 Unit	182.609.200,00	1 Unit	103.103.200,00	56,5%
Penghijaun Desa	Randugading	1 Paket	3.775.000,00	1 paket	3.045.000,00	80,7%
Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana	Randugading	3 unit	3.000.000,00	3 unit	3.000.000,00	100,0%
Pembuatan Papan Data Desa	Randugading	1 paket	1.214.956,00	1 Paket	1.200.000,00	98,8%
Pengelolaan Kolam Ikan Wisata	RT 27 RW 7	1 Paket	4.800.000,00	1 Paket	1.500.000,00	31,3%
Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Randugading	1 Paket	4.490.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Pembuatan Keranda Jenazah	Randugading	1 unit	6.783.300,00	SEMESTER II	-	0,0%
Pembinaan LPMD	Randugading	1 Paket	4.490.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Pembinaan PKK	Randugading	1 Paket	10.000.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Bantuan Perikanan	RT 27 RW 7	1 Paket	5.600.000,00	1 Paket	5.075.000,00	90,6%
Peningkatan Produksi Peternakan Ayam Elba	RT 10 RW 3	1 Paket	6.200.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Pengadaan Bibit Tanaman Pangan	Randugading	1 Paket	10.933.400,00	1 Paket	5.017.500,00	45,9%
PKTD Pemeliharaan Saluran Irigasi	Dusun Rambaan	500 m	6.000.000,00	500 m	1.950.000,00	32,5%
Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Desa	RT 9 RW 3	330 m	179.811.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Randugading	1 Paket	2.712.500,00	SEMESTER II	-	0,0%
Penanggulangan Bencana Alam & Non Alam	Randugading	1 Paket	7.000.000,00	SEMESTER II	-	0,0%
Pembayaran BLT Dana Desa	Randugading	12 Bulan	147.600.000,00	6 Bulan	73.800.000,00	50,0%
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>2.139.665.997,04</b>		<b>863.862.583,73</b>	<b>40,4%</b>

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa tahun 2025 Semester I adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Kegiatan perencanaan pembangunan desa tidak berjalan dengan maksimal, karena proses pendataan tidak dijalankan dengan baik dan sulit dianggarkan secara maksimal dikarenakan keterbatasan sumber dana yang bisa dipakai membiayai.
- Pelaksanaan & implementasi tupoksi perangkat desa masih belum maksimal, utamanya dalam perencanaan pembangunan desa. Perlu diperjelas agar tidak tumpang tindih, dan berbasis kinerja.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Perencanaan pembangunan sektor infrastruktur masih belum memiliki arah yang fokus karena tidak adanya peta kondisi infrastruktur yang menyeluruh dan valid.
  - Beberapa kegiatan di sektor Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan dan infrastruktur masih belum mendasarkan pada kebutuhan riil dan ideal sehingga capaian output belum maksimal.
  - Perlu adanya peningkatan kapasitas Pelaksana kegiatan (TPK) secara rutin baik dalam melaksanakan kegiatan maupun dalam pelaporan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat masih belum optimal karena kurangnya kapasitas dan kreativitas pengurusnya sehingga kesulitan mewujudkan program penguatan dalam APBDES yang berkualitas.
  - Variasi dukungan anggaran dalam APBDES terhadap kelembagaan masih kurang, misal pembangunan sektor pemuda dan olahraga.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat masih belum variatif menyasar para pelaku/kelompok – kelompok usaha kreatif desa sehingga output pasca kegiatan masih kurang.
  - Program dan kegiatan yang bisa mendorong dan menstimulasi berkembangnya pelaku pemberdayaan, kelompok petani dan kelompok usaha kreatif masih kurang sehingga tidak optimal dalam mendukung kemajuan dan kemandirian ekonomi desa.
  - Program Ketahanan Pangan yang difokuskan pada budidaya peternakan ayam masih belum menghasilkan output yang dicanangkan, sehingga perlu peta jalan pembangunan ketahanan pangan yang jelas dan rigid.
5. Bidang Penanganan Bencana, Darurat & Mendesak Desa
- Lemahnya dukungan program dan anggaran untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana.
6. Bidang Pembiayaan Desa
- Penyertaan Modal kepada BUMDES terlambat karena perubahan kebijakan Pemerintah.

### 3.2 Permasalahan Pembangunan


Sebagai bahan telaah dalam penyusunan Perubahan RKP Desa Randugading tahun 2024, maka diambil dari hasil 3 kajian pendukung yaitu hasil kajian **Data Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Desa (ID) dan Data Capaian SDGs Desa**. 2 alat kajian tersebut berasal dari proses pendataan yang memotret serangkaian hasil yang mencerminkan kondisi riil kondisi sumber daya, peta permasalahan, analisa, rekomendasi sebagai bahan pijakan penyusunan perencanaan pembangunan di desa yang di-update tiap tahunnya.

#### **Telaah Hasil Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Desa (ID)**

Hasil survey Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilakukan oleh Kemendesa PDTT melalui proses yang dilakukan Pemerintah Desa bersama oleh Pendamping Desa memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dengan formula capaian IDM yang terkategori dalam 3 komponen Indeks, Indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, hasil pendataan dan pemutakhiran IDM desa Randugading di tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :


### PROGRESS SKOR IDM 2020 S.D 2024



### HASIL SKOR & STATUS PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA TAHUN 2025

HASIL PENGUKURAN INDEKS DESA 2025		SKOR	NILAI INDEKS
<b>DIMENSI LAYANAN DASAR (DLD) : 170 ; 26,77%</b>		<b>148</b>	<b>23,31%</b>
<b>SUB-DIMENSI PENDIDIKAN</b>			
Akses Terhadap PAUD/TK/Sederajat	11	1,73%	
Akses Terhadap SD/MI/Sederajat	7	1,10%	
Akses Terhadap SMP/MTs/Sederajat	7	1,10%	
Akses Terhadap SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat	6	0,94%	
<b>SUB-DIMENSI KESEHATAN</b>			
Layanan Sarana Kesehatan	5	0,79%	
Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu)	10	1,57%	
Aktivitas Posyandu	15	2,36%	
Layanan Dokter	16	2,52%	
Layanan Bidan	20	3,15%	
Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya	20	3,15%	
Jaminan Kesehatan Nasional	10	1,57%	
Sub-Dimensi Utilitas Dasar	21	3,31%	
Rumah Tangga dengan Air Minum Aman	16	2,52%	
Persentase Rumah Tidak Layak Huni	5	0,79%	
<b>DIMENSI SOSIAL (DS) : 85 ; 13,39%</b>		<b>67</b>	<b>10,55%</b>
<b>SUB-DIMENSI AKTIVITAS</b>			
Kearifan Sosial/Budaya dan Keagamaan	10	1,58%	
Frekuensi Gotong Royong	15	2,36%	
Kegiatan Olahraga	1	0,16%	
Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial	25	3,94%	
Satkamling	10	1,58%	
<b>SUB-DIMENSI FASILITAS MASYARAKAT</b>			
Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	2	0,32%	
Fasilitas Olahraga	2	0,32%	
Keberadaan Ruang Publik Terbuka	2	0,32%	
<b>DIMENSI EKONOMI (DE) : 160 ; 25,20%</b>		<b>122</b>	<b>19,22%</b>
<b>SUB-DIMENSI PRODUKSI DESA</b>			
Keragaman Aktivitas Ekonomi	10	1,58%	
Produk Unggulan Desa	15	2,36%	
Ekonomi Kreatif	5	0,79%	
Kerjasama Desa	10	1,58%	

<b>SUB-DIMENSI FASILITAS PENDUKUNG EKONOMI</b>		<b>82</b>	<b>12,92%</b>
Akses Terhadap Pendidikan Non-formal/ Pusat Keterampilan/Kursus	2	0,32%	
Pasar Rakyat	6	0,95%	
Toko/Pertokoan	10	1,58%	
Kedai/Rumah Makan	10	1,58%	
Penginapan	4	0,63%	
Layanan Pos dan Logistik	6	0,95%	
Lembaga Ekonomi	25	3,94%	
Layanan Keuangan	19	2,99%	
<b>DIMENSI LINGKUNGAN (DL) : 90 ; 14,17%</b>		<b>66</b>	<b>10,39%</b>
<b>SUB-DIMENSI PENANGGULANGAN LINGKUNGAN</b>			
Kearifan Lingkungan	16	2,52%	
Sistem Pengelolaan Sampah	7	1,10%	
Tingkat Pencemaran Lingkungan	5	0,79%	
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman	25	3,94%	
<b>SUB-DIMENSI PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
Penanggulangan Bencana	13	2,05%	
<b>DIMENSI AKSEBILITAS (DA) : 50 ; 7,87%</b>		<b>48</b>	<b>7,56%</b>
<b>SUB-DIMENSI KONDISI AKSES JALAN</b>			
Kondisi Jalan di desa	10	1,57%	
Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa	9	1,42%	
<b>SUB-DIMENSI KEMUDAHAN AKSES</b>			
Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/ Sejenis	9	1,42%	
Akses Listrik	10	1,57%	
Layanan Telekomunikasi	10	1,57%	
<b>DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (DTPD) : 80 ; 12,60%</b>		<b>67</b>	<b>10,55%</b>
<b>SUB-DIMENSI KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN DESA</b>			
Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa	5	0,79%	
Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)	20	3,15%	
Musyawarah Desa	9	1,42%	
<b>SUB-DIMENSI TATA KELOLA KEUANGAN DESA</b>			
Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa	8	1,26%	
Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa	25	3,94%	
<b>Total Skor dan Nilai Indeks</b>		<b>518</b>	<b>81,57%</b>
<b>Status Desa hasil Pengukuran Indeks Desa Tahun 2025</b>		<b>Akan Mandiri</b>	
<b>Status Desa dari Pengukuran IDM Tahun 2024</b>		<b>Mandiri</b>	



## RUMUSAN POKOK INDEKS DESA TAHUN 2025

NO	INDIKATOR ID	SKOR	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN					
					PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	LAINNYA	
<b>1</b>	<b>LAYANAN DASAR</b>	<b>148</b>								
<b>1.A</b>	<b>SUB-DIMENSI PENDIDIKAN</b>	<b>31</b>								
<b>1</b>	<b>AKSES TERHADAP PAUD/TK/Sederajat</b>	<b>11</b>								
	a	SKOR Keberadaan PAUD/TK/Sederajat di Desa	4	Terdapat 3-4 PAUD/TK/Sederajat	Perlu penambahan PAUD/TK/Sederajat sebanyak 1	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
	b	SKOR Kemudahan Akses menuju PAUD/TK/Sederajat terdekat di Desa	4	Akses Menuju PAUD/TK/Sederajat Sangat Mudah		Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
	c	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 3 - 6 tahun yang bersekolah PAUD/TK/Sederajat di desa	3	Angka Partisipasi Murni (APM) >20-40%	APM >20-40%, Perlu partisipasi anak usia 3-6 tahun bersekolah PAUD/TK/Sederajat	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
<b>2</b>	<b>AKSES TERHADAP SD/MI/Sederajat</b>	<b>7</b>								
	a	SKOR Kemudahan Akses menuju SD/MI/Sederajat terdekat di Desa	4	Akses Menuju SD/MI/Sederajat Sangat Mudah		Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
	b	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI/Sederajat di desa	3	Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100%		Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
<b>3</b>	<b>AKSES TERHADAP SMP/MTs/Sederajat</b>	<b>7</b>								
	a	SKOR Kemudahan Akses menuju SMP/MTs/Sederajat terdekat di Desa	5	Akses Menuju SMP/MTs/Sederajat Sangat Mudah		Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
	b	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP/MTs/Sederajat di desa	2	Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100%		Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
<b>4</b>	<b>AKSES TERHADAP SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat</b>	<b>6</b>								
	a	SKOR Kemudahan Akses menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat terdekat di Desa	5	Akses Menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat Sangat Mudah		Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
	b	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 16-18 tahun yang bersekolah SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di desa	1	Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100%		Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
<b>1.B</b>	<b>SUB-DIMENSI KESEHATAN</b>	<b>96</b>								
<b>5</b>	<b>Layanan Sarana Kesehatan</b>	<b>5</b>								
	a	SKOR Kemudahan akses menuju Sarana Kesehatan	5	Akses Menuju Sarana Kesehatan Sangat Mudah		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
<b>6</b>	<b>Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu)</b>	<b>10</b>								
	a	SKOR Keberadaan Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Poskesdes/Polindes di Desa	5	Terdapat Poskesdes/Polindes		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta

	b	SKOR Kemudahan akses menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Kesehatan Poskesdes/Polindes	5	Akses Menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Poskesdes/Polindes) Sangat Mudah		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
<b>7</b>	<b>Aktivitas Posyandu</b>		<b>15</b>							
	a	SKOR Ketersediaan Fasilitas Posyandu di Desa	5	Terdapat Posyandu		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Desa	
	b	SKOR Keberadaan Aktivitas Posyandu	5	Aktivitas Posyandu Ada dan Rutin >=8 Kali Per Tahun		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	c	SKOR Kemudahan akses menuju Fasilitas Posyandu	5	Akses Menuju Fasilitas Posyandu Sangat Mudah		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
<b>8</b>	<b>Layanan Dokter</b>		<b>16</b>							
	a	SKOR Ketersediaan layanan dokter di desa	5	Tersedia Layanan Dokter di Desa		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	b	SKOR Operasional ketersediaan layanan dokter di desa	1	Layanan Dokter Tidak Memiliki Waktu Operasional Tetap	Ketersediaan Layanan Dokter di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	c	SKOR Penyedia layanan dokter di desa	5	Tidak Teridentifikasi	Tidak Teridentifikasi	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	d	SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Dokter	5	Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Dokter		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
<b>9</b>	<b>Layanan Bidan</b>		<b>20</b>							
	a	SKOR Ketersediaan layanan Bidan di Desa	5	Tersedia Layanan Bidan di Desa		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	b	SKOR Operasional ketersediaan layanan Bidan di desa	5	Layanan Bidan Tidak Memiliki Waktu Operasional Tetap	Ketersediaan Layanan Bidan di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	c	SKOR Penyedia layanan Bidan di desa	5	Penyedia Layanan Bidan berasal dari Pemerintah		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	d	SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Bidan	5	Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Bidan		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
<b>10</b>	<b>Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya</b>		<b>20</b>							
	a	SKOR Ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di Desa	5	Tersedia Layanan Tenaga Kesehatan di Desa		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	b	SKOR Operasional ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di desa	5	Layanan Bidan Tidak Memiliki Waktu Operasional Tetap	Ketersediaan Layanan Tenaga Kesehatan di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	c	SKOR Penyedia layanan Tenaga Kesehatan di desa	5	Penyedia Layanan Bidan berasal dari Pemerintah		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
	d	SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Nakes	5	Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Bidan		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
<b>11</b>	<b>Jaminan Kesehatan Nasional</b>		<b>10</b>							
	a	SKOR Persentase keanggotaan BPJS	5	Persentase Keanggotaan BPJS >60-80%	Persentase >60-80%, Perlu Melakukan Sosialisasi BPJS	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta

	b	SKOR Keberadaan kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional di desa	5	Terdapat Kegiatan Sosialisasi dan/atau Advokasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa		Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
<b>1.C</b>	<b>Sub-Dimensi Utilitas Dasar</b>		<b>21</b>							
<b>12</b>	<b>Rumah Tangga dengan Air Minum Aman</b>		<b>16</b>							
	a	SKOR Operasional Ketersediaan Air Minum di Desa dalam seminggu	1	Air Minum Tersedia Setiap Hari		PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta
	b	SKOR Ketersediaan Air Minum untuk warga desa	5	Seluruh Warga di Desa Sudah Bisa Mengakses Air Minum (100% Terakses)		PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta
	c	SKOR Kemudahan akses Air Minum untuk warga di desa	5	Akses Air Minum Sedang (Sebagian Sudah Terlayani PDAM dan Sebagian Lainnya Menggunakan Air Tanah)	Perlu Kemudahan Akses Air Minum untuk Warga Desa	PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta
	d	SKOR Kualitas Air Minum di Desa (Tidak untuk Berbau, Berwarna, & Berasa)	5	Kualitas Air Minum Layak (Tidak Berbau, Tidak Berwarna dan Tidak Berasa)		PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta
<b>13</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni</b>		<b>5</b>							
	a	SKOR Persentase Rumah Tidak Layak Huni	5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni 0-20%		PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta
<b>2</b>	<b>SOSIAL</b>		<b>67</b>							
<b>2.A</b>	<b>SUB-DIMENSI AKTIVITAS</b>		<b>61</b>							
<b>14</b>	<b>Kearifan Sosial/Budaya dan Keagamaan</b>		<b>10</b>							
	a	SKOR Keberadaan kearifan budaya/sosial/keagamaan yang ada/menjadi ciri khas desa	5	Terdapat Kearifan Budaya/Sosial/Keagamaan yang Ada/Menjadi Ciri Khas Desa		Kemendesa PDT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf	Dinas PMD, Dians Pariwisata	Dinas PMD, Dinas Pariwisata	Pemdes, Lembaga Adat, Karang Taruna	Swasta
	b	SKOR Jumlah Kearifan budaya/sosial yang masih dipertahankan/dilestarikan	5	Lebih dari 3 Kearifan Budaya/Sosial yang Dipertahankan		Kemendesa PDT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf	Dinas PMD, Dians Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas PMD, Dians Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemdes, Lembaga Adat, Kelompok Seni, Karang Taruna	Swasta
<b>15</b>	<b>Frekuensi Gotong Royong</b>		<b>15</b>							
	a	SKOR Keberadaan kegiatan gotong royong di Desa	5	Terdapat Kegiatan Gotong Royong di Desa		Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos	Dinas PMD, Dinas Sosial	Dinas PMD, Dinas Sosial	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna	Swasta
	b	SKOR Frekuensi Kegiatan Gotong Royong di desa	5	Terdapat >2 Kegiatan Gotong Royong di Desa dalam 1 Bulan		Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos	Dinas PMD, Dinas Sosial	Dinas PMD, Dinas Sosial	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Swasta

									(LPMD/RT/RW), Pendes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda	
	c	SKOR Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong	5	Sebagian Besar Warga Terlibat (>= 50% Warga Terlibat)		Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos	Dinas PMD, Dinas Sosial	Dinas PMD, Dinas Sosial	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pendes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda	Swasta
<b>16</b>		<b>Kegiatan Olahraga</b>	<b>1</b>							
	a	SKOR Frekuensi Aktivitas Kegiatan Olahraga dilakukan dalam satu bulan	1	Terdapat 1 Kali Kegiatan Olahraga dalam 1 Bulan	Perlu Menambahkan Kegiatan Olahraga dalam 1 Bulan	Kemenpora, Kemendesa, Koni, Lembaga Olah Raga nasional	Dispora, Dinkes	Dispora, Dinkes	Pendes, Karang Taruna, PKK	Klub Olahraga, Pusat Studi Olah Raga, kampus
<b>17</b>		<b>Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>25</b>							
	a	SKOR Penyelesaian Konflik secara damai	5	Ada Penyelesaian Konflik Secara Damai)		Kemendagri, kemenkum dan HAM, kemenkopolkum, BIN, Kepolisian, TNI	Kesbangpol, Dinas Kominfo, Dinas Sosial	Kesbangpol, Dinas Kominfo, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas PMD	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pendes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Adat	Fasilitator Mediasi Akademis, Kampus
	b	SKOR Peranan aparat keamanan menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik	5	Ada Peranan Aparat Keamanan menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik		Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenhan, Polri, TNI	Satpol PP, Dinsos, Forkopinda	Satpol PP, Dinsos, Forkopinda	pendes, LKS, Lembaga Mediasi Swasta	Akademisi, Pakar Konflik dan Perdamaian
	c	SKOR Peranan aparat pemerintah menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik	5	Ada Peranan Aparat Pemerintah menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik		Kemendagri, Kemendesa PDDT, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, BNPB, Lemhannas, BPN	Kesbangpol, Dinas PMD	Kesbangpol, Dinas PMD, Dinsos	Pendes, BPD	LSM, Akademisi, Pusat Studi konflik
	d	SKOR Peranan tokoh masyarakat menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik	5	Ada Peranan Tokoh Masyarakat menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik		Kemendagri, Kemendesa PDDT, Kemenag, Kemenko PMK, BNPT, LIPI, MUI	Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Kesbangpol	Dinas PMD, Dinsos, Dinas pendidikan	Pendes, BPD	LSM, Akademisi, Pusat Kajian Konflik dan Perdamaian
	e	SKOR Peranan tokoh agama menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik	5	Ada Peranan Tokoh Agama menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik		Kemenag, Kemenko PMK, Kemendagri, MUI, Konferensi Waligereja Indonesia, BNPT	Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD,	Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD, Dias Dikbud	Pendes, BPD,	LSM Keagamaan, Swasta, Akademisi,

										Pusat Studi Agama dan Perdamaian
<b>18</b>	<b>Satkamling</b>	<b>10</b>								
	a	SKOR Keberadaan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa	5	Ada Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa		Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemendesa PDTT, Polri, BNPT, BIN	Kesbangpol, Dinas PMD, Forkopinda	Kesbangpol, Dinas PMD, Forkopinda	Pemdes, BPD, RT/RW	Akademisi, Pusat Studi Keamanan
	b	SKOR Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa	5	Terdapat 2 Kali Aktivitas Satkamling di Desa	Perlu Meningkatkan Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenko Polhukam, Polri, TNI, BNPT, BIN	Kesbangpol, Dinas PMD	Kesbangpol, Dinas PMD	Pemdes, BPD, RT/RW, Tokoh Masyarakat	Akademisi, Pusat Studi Keamanan
<b>2.B</b>	<b>SUB-DIMENSI FASILITAS MASYARAKAT</b>	<b>6</b>								
<b>19</b>	<b>Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa</b>	<b>2</b>								
	a	SKOR Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	1	Tidak Ada Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	Perlu Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan di Desa	Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpustakaan nasional, Bakti-Kominfo, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD	Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa	Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa
	b	SKOR Operasional Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	1	Tidak Beroperasi Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	Perlu Peningkatan Operasional Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpusnas, Bakti-Kominfo, Badan pengembangan dan pembinaan bahasa	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD	Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa	Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa
<b>20</b>	<b>Fasilitas Olahraga</b>	<b>2</b>								
	a	SKOR Ketersediaan Fasilitas dan kondisi/keadaan sebagian besar Fasilitas olahraga di Desa	2	Rata-rata Kondisi/ Keadaan Sebagian Besar Fasilitas Olahraga di Desa dalam Kondisi Rusak Parah	Perlu Melakukan Rekonstruksi Fasilitas Lapangan Olahraga	Kemenpora, Kemendesa PDTT, KONI, Lembaga Pengelola Dana Hibah,	Dispora, Dinas PU, Dinas Kesehatan	Dispora, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata	Pemdes, Karang Taruna, kelompok Pemuda, BPD	Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Olahraga
<b>21</b>	<b>Keberadaan Ruang Publik Terbuka</b>	<b>2</b>								
	a	SKOR Keberadaan ruang publik terbuka/keadaan sebagian besar Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa	2	Rata-rata Kondisi/ Keadaan Sebagian Besar Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa dalam Kondisi Rusak Parah	Perlu Melakukan Rekonstruksi Fasilitas Ruang Publik Terbuka	KemenPUPR, Kemendesa PDTT, KLHK, Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, LSM	Dinas PUPR, DLH,	Dinas PUPR, DLH,	Pemdes, BPD,	Swasta, Akademisi, Badan Penelitian tata Kota dan Lingkungan
<b>3</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>122</b>								
<b>3.A</b>	<b>SUB-DIMENSI PRODUKSI DESA</b>	<b>40</b>								
<b>22</b>	<b>Keragaman Aktivitas Ekonomi</b>	<b>10</b>								
	a	SKOR Keragaman Aktivitas Ekonomi di Desa	5	Terdapat 1 Keragaman Sektor/ Aktivitas Ekonomi	Perlu Penambahan Keragaman Aktivitas Ekonomi	Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kemendag, Kementan,	Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas	Pemdes, BPD, Kelompok Tani,	Swasta, Koperasi,

						Kememparekraf, LPDB, BUMN, Lembaga Penelitian dan Pengembangan		Perindag, Dinas Parekraf	Nelayan dan Pengrajin Desa	Bumdes, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Desa
	b	SKOR Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa	5	Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa Aktif (Memiliki Produk/ Jasa yang Dihasilkan)		Kemendesa PDDT, Kemenkop & UMKM, Kementan, Kemendag, BUMN, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Lembaga Keuangan dan Bank BUMN	Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja	Pemdes, BPD, Kelompok Tani, Pengrajin Desa,	Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Sosial
<b>23</b>		<b>Produk Unggulan Desa</b>	<b>15</b>							
	a	SKOR Keberadaan Produk Unggulan Desa	5	Ada Produk Unggulan Desa		Kemendesa PDDT, Kementan, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kememparekraf, Kemendag, BPS, BUMN, LIPI, Brin	Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan	Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan	Pemdes, Bumdes,	Akademisi, Pusat Penelitian dan Inovasi Universitas
	b	SKOR Cakupan Penjualan Hasil Produk Unggulan Desa	5	Cakupan Penjualan Produk Unggulan Desa Masih di Dalam Desa	Perlu Pemasaran Produk Hingga ke luar Desa	Kemendesa PDDT, Kementan, Kemenperin, Kemendag, BPS, BKPM	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian	Dinas pMD, Disperindag	Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani, Kelompok Usaha	Swasta, Akademisi
	c	SKOR Ketersediaan merek dagang	5	Merek Dagang Produk Unggulan Desa Sudah Terdaftar		Kemenkumham, Kemendesa PDDT, Kemendag, Kemenperin, BSN, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, Dinas PMD	Pemdes, Bumdes,	Swasta, Akademisi
<b>24</b>		<b>Ekonomi Kreatif</b>	<b>5</b>							
	a	SKOR Keberadaan Kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang di jadikan sebagai kegiatan ekonomi dalam menunjang kehidupan masyarakat di desa	5	Tidak Terdapat Kearifan Lokal atau Kebudayaan Lokal yang dijadikan Sebagai Kegiatan Ekonomi dalam Menunjang Penghidupan Masyarakat di Desa	Menjadikan Kearifan Lokal/ Kebudayaan Lokal sebagai Penunjang Kegiatan Ekonomi Desa	Kememparekraf, Kemendikbudristek, Kemendesa PDDT, Kemendag, Bekraf, Lembaga Kebudayaan Lokal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Adat dan Budaya	Swasta, Akademisi
<b>25</b>		<b>Kerjasama Desa</b>	<b>10</b>							
	a	SKOR Kerjasama desa dengan desa lainnya	5	Sudah Ada Kerjasama Desa dengan Desa Lainnya		Kemendesa PDDT, Kemendagri, Kemenko PMK, BKPM, LPM	Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM	Dinas PMD, Disperindag, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
	b	SKOR Kerjasama desa dengan pihak ketiga	5	Sudah Ada Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga						
<b>3.B</b>		<b>SUB-DIMENSI FASILITAS PENDUKUNG EKONOMI</b>	<b>82</b>			Kemendesa PDDT, Kemendagri, Kementerian Perdagangan,	Dinas PMD, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Dinas PMD, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi

					Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BUMN, LSM					
<b>26</b>	<b>Akses Terhadap Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus</b>	<b>2</b>								
	a	SKOR Ketersediaan Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus	1	Ada Tersedia Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus di Desa		Kemendikbudristek, Kemenaker, Kemendesa PDTT, Kemensos, BNSP, Perpustakaan Nasional, LPKS	Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Disperindag	Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UKM	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
	b	SKOR Keterlibatan Angkatan Kerja pada Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus	1	Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus Melibatkan Sebagian Kecil/ <50% Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja di Desa	Perlu Melibatkan Sebagian Besar Angkatan Kerja yang Ada di Desa pada Pendidikan Non-Formal/Pusat Keterampilan/Kursus	Kemenaker, Kemendikbudristek, Kemendesa PDTT, Kemenperin, BNSP, Bappenas, BUMN	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Disperindag	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM	Pemdes, Bumdes, Kelompok Pemuda Desa	Swasta, Akademisi
<b>27</b>	<b>Pasar Rakyat</b>	<b>6</b>								
	a	SKOR Ketersediaan Pasar di Desa	1	Tidak Tersedia Pasar di Desa	Perlu Menyediakan Pasar di Desa	Kemendesa PDTT, Kemendag, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementan, LPDB-KUMKM, BKPM, Perpustakaan Nasional dan Lembaga Arsip Daerah	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Perikanan	Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani dan Pengrajin	Swasta, Akademisi
	b	SKOR Kemudahan akses menuju pasar di Desa	5	Akses Menuju Pasar di Desa Sangat Mudah		Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kementan, BPIW, BNPB, LKPP	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pembangunan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas PMD	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
<b>28</b>	<b>Toko/Pertokoan</b>	<b>10</b>								
	a	SKOR Ketersediaan Toko/Pertokoan di Desa	5	Tersedia Toko/ Pertokoan di Desa		Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PUPR, Kemendag, LPDB-KUMKM, BPIW, BKPM	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas PU dan Penataan Ruang	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PU	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
	b	SKOR Kemudahan akses menuju toko/pertokoan di Desa	5	Akses Menuju Toko/ Pertokoan di Desa Sangat Mudah		Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendag, BPIW, BNPB, LPDB-KUMKM	Dinas PUPR, Dishub, Disperindag	Dinas PU, Dishub, Disperindag	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
<b>29</b>	<b>Kedai/Rumah Makan</b>	<b>10</b>								
	a	SKOR Ketersediaan Kedai/Rumah Makan di Desa	5	Tidak Tersedia Kedai/ Rumah Makan di Desa	Perlu Menyediakan Kedai/Rumah Makan di Desa	Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendag, LPDB-KUMKM, Bekraf, BKPM	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas Pariwisata	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas Pariwisata	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
	b	SKOR Kemudahan akses menuju Kedai/Rumah Makan di Desa	5	Akses Menuju Kedai/ Rumah Makan di Desa Sangat Mudah		Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, kemenhub, Kemenparekraf, BPIW, Bekraf, LPDB-KUMKM	Dinas PUPR, Dishub, Dinas Pariwisata	Dinas PU, Dishub, Dinas Pariwisata	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
<b>30</b>	<b>Penginapan</b>	<b>4</b>								

	a	SKOR Ketersediaan Penginapan di Desa	1	Tidak Tersedia Penginapan di Desa	Perlu Menyediakan Penginapan di Desa	Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendag, Bekraf, BPIW, LPDB-KUMKM	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Koperasi	Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Perdagangan dan Koperasi	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
	b	SKOR Kemudahan akses menuju Penginapan di Desa	3	Akses Menuju Penginapan di Desa Sangat Mudah		Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf, BPIW-Bekraf, LPDB-KUMKM	Dinas PUPR, Dishub, Dinas Pariwisata	Dinas PU, Dishub, Dinas Pariwisata	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
<b>31</b>		<b>Layanan Pos dan Logistik</b>	<b>6</b>							
	a	SKOR Ketersediaan Layanan Pos dan Logistik di Desa	1	Tidak Tersedia Layanan Pos dan Logistik di Desa	Perlu Menyediakan Pos dan Logistik di Desa	Kemendesa PDTT, Kementerian Kominfo, Kemenhub, BUMN, PT Pos Indonesia, Bulog, BPOM	Dishub, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM	Dishub, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
	b	SKOR Kemudahan akses menuju Layanan Pos dan Logistik di Desa	5	Akses Menuju Layanan Pos dan Logistik di Desa Sedang	Perlu Menyediakan Kemudahan Akses Menuju Pos dan Logistik di Desa	Kemendesa PDTT, Kementerian Kominfo, Kemenhub, BUMN, PT Pos Indonesia, Bulog, BPOM	Dishub, Diskominfo, Dinas Perdagangan	Dishub, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
<b>32</b>		<b>Lembaga Ekonomi</b>	<b>25</b>							
	a	SKOR Keberadaan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Desa	5	Terdapat BUMDesa/ Bumdesa Bersama di Desa		Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, Kementerian BUMN, BUMN, Lembaga Pengembangan Ekonomi, Bappenas	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes, Bumdes	Swasta, Akademisi
	b	SKOR BUM Desa/BUM Desa Bersama sudah berbadan hukum	5	BUMDesa/ Bumdesa Bersama di Desa Sudah Berbadan Hukum		Kemendesa PDTT, Kemenkumham, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, LPED	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes, Bumdes	Swasta, Akademisi
	c	SKOR Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama	4	Waktu Pelayanan BUMDes/ BUMDESMA Beroperasi >5 Hari Seminggu		Kemendesa PDTT, Kementrian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, BKPM, LPED	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes, Bumdes	Swasta, Akademisi
	d	SKOR Ketersediaan Lembaga Ekonomi lainnya di Desa (selain BUM Desa/BUM Desa bersama)	5	Tersedia Lembaga Ekonomi Lainnya (Selain BUMDes/ BUMDESMA) di Desa		Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, Kemensos, BKPM, LPED, OJK	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes	Swasta, Akademisi
	e	SKOR Ketersediaan Lembaga Ekonomi KUD	1	Tidak Tersedia KUD di Desa	Perlu Penyediaan KUD di Desa	Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, Kemensos, BKPM, LPED, OJK	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes, Lembaga Ekonomi	Swasta, Akademisi
	f	SKOR Ketersediaan Lembaga Ekonomi UMKM	5	Tersedia UMKM di Desa		Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, Kemendag, kemenkeu, Bekraf, BKPM, OJK, Lembaga Pembiayaan	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian	Pemdes, Lembaga Ekonomi	Swasta, Akademisi
<b>33</b>		<b>Layanan Keuangan</b>	<b>19</b>							
	a	SKOR Ketersediaan layanan perbankan di desa	5	Tersedia UMKM di Desa		Kemenkeu, BI, OJK, Kemendesa PDTT, BKPM, LKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas Koperasi dan UKM, Dinsos	Pemdes, Lembaga Ekonomi	Swasta, Akademisi

	b	SKOR Operasional layanan perbankan	2	Waktu Pelayanan Pebankan Tidak Pasti	Perlu Penetapan Layanan Operasional	Kemenkeu, BI, OJK, Kemendesa PDTT, BKPM, LKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas Koperasi dan UKM, Dinsos	Pemdes, Lembaga Ekonomi	Swasta, Akademisi
	c	SKOR Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUR	5	Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUR di Desa		Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, OJK, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro, Aosiasi Perbankan Indonesia	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD	Pemdes, Lembaga Ekonomi, lembaga Pengelola Keuangan Desa	Swasta, Akademisi
	d	SKOR Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KKP-E	1	Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KKP-E di Desa		Kemenkop UKM, Kemenkeu, OJK, Kemendesa PDTT, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD	Pemdes, Lembaga Ekonomi, lembaga Pengelola Keuangan Desa	Swasta, Akademisi
	e	SKOR Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUK	1	Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUK di Desa		Kemenkop UKM, Kemenkeu, OJK, Kemendesa PDTT, Bank Pemeintah, Lembaga Keuangan Mikro	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD	Pemdes, Lembaga Ekonomi Desa	Swasta, Akademisi
	f	SKOR Status Layanan Fasilitas Kredit di Desa	5	Status Layanan Fasilitas Kredit Tidak Resmi	Penyediaan Layanan Fasilitas Kredit di Desa harus bersifat Resmi	Kemenkeu, Kemenkop UKM, OJK, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro, lembaga Pembiayaan	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD	Pemdes, Lembaga Ekonomi Desa	Swasta, Akademisi
<b>4</b>		<b>LINGKUNGAN</b>	<b>66</b>							
<b>4.A</b>		<b>SUB-DIMENSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN</b>	<b>53</b>							
<b>34</b>		<b>Kearifan Lingkungan</b>	<b>16</b>							
	a	SKOR Terdapat upaya menjaga/mempertahankan/melestarikan kearifan lingkungan berupa atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam yang ada di desa	5	Terdapat lebih dari 1 Kearifan Lingkungan yang Dijaga/ Dlpertahankan/ Dilestarikan		KLHK, Kemenparekraf, Kemendesa PDTT, Bappenas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, Bappeda Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Pariwisata Kab/Kota	Pemerintah Desa, Pokdarwis	LSM, Swasta, BUMDes, Akademisi
	b	SKOR Terdapat peraturan/regulasi yang mengatur terkait pelestarian lingkungan di Desa	5	Tidak Terdapat Peraturan Regulasi yang Mengatur Terkait Pelestarian Lingkungan di Desa	Perlu Adanya Peraturan/Regulasi yang Mengatur Terkait Pelestarian Lingkungan di Desa	KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT Bappenas, BSN	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kab/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Adat	LSM, Swasta, Akademisi
	c	SKOR Terdapat kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di bidang lingkungan di Desa	5	Tidak Terdapat Kegiatan Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Bidang Lingkungan di Desa	Perlu Adanya Kegiatan Terkait Pelestarian Lingkungan Berbasis Lokal di Desa	KLHK, Kemenparekraf, Kemendesa PDTT, Bappenas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Adat	BUMDes, LSM, Swasta, Akademisi

	d	SKOR Terdapat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di desa	1	Tidak Terdapat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Desa	Perlu Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Desa	Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, KLHK, Bappenas, BPPT	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas ESDM Kab/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab/Kota	Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat	BUMDesa, Swasta, Akademisi
<b>35</b>		<b>Sistem Pengelolaan Sampah</b>	<b>7</b>							
	a	SKOR Ketersediaan Tempat Penampungan Pembuangan Sampah di Desa	5	Sampah Dibuang ke Tempat Penampungan Sampah		KLHK, Kemendesa PDTT, Bappenas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa,	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
	b	SKOR Ketersediaan Pengolahan Sampah di desa	1	Dilakukan Pengolahan Sampah di Desa		KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BPD	BUMDesa, Swasta, Akademisi
	c	SKOR Ketersediaan Pemanfaatan Sampah di desa	1	Dilakukan Pemanfaatan Sampah di Desa		KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa	Swasta, LSM, BUMDesa Akademisi
<b>36</b>		<b>Tingkat Pencemaran Lingkungan</b>	<b>5</b>							
	a	SKOR Rata-rata kejadian pencemaran lingkungan	5	Skor Kejadian Pencemaran Lingkungan Bernilai 0		KLHK, Kemendesa PDTT, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Bappenas, BPPT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota	Pemerintah Desa	LSM, BUMDesa. Swasta, Akademisi
<b>37</b>		<b>Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman</b>	<b>25</b>							

	a	SKOR Ketersediaan dan kepemilikan Jamban di Desa	5	Sebagian Besar Rumah Tangga Sudah Memiliki Jamban Individu (>=50%)		KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	Swasta, BUMDesa, Akademisi
	b	SKOR Keberfungsian jamban	5	Jamban Berfungsi		KLHK, Kemendesa Perindustrian, Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
	c	SKOR Ketersediaan Tangki Septik (Komunal/ Bersama)	5	Tersedia Tangki Septic Tank Sendiri/ Individu		Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Perkim Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
	d	SKOR Keberfungsian Tangki Septik	5	Tangki Septic Tank Berfungsi		Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Perkim Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
	e	SKOR Pembuangan Air Limbah Cair Rumah	5	Pembuangan Air Limbah Cair Rumah Memiliki Aliran Khusus (Seperti Lubang Khusus/ Resapan, dan Lainnya)		Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Perkim Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
<b>4.B</b>		<b>SUB-DIMENSI PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>13</b>							
<b>38</b>		<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>13</b>							
	a	SKOR Ketersediaan Aspek informasi Kebencanaan	1	Tidak Tersedia Aspek Informasi Kebencanaan seperti Data Kejadian Bencana, Indeks Resiko Bencana dan Peta Rawan Bencana	Perlu Ketersediaan Data Kejadian Bencana, Indeks Resiko Bencana dan Peta Rawan Bencana di Desa	Kemendagri, Kemensos, Kemenkominfo, KLHK,	BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika,	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas kominfo Kabupaten/Kota,	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa	LSM, Swasta, Akademisi

						BNPB, BMKG, BIG, LIPI	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota		
	b	SKOR Ketersediaan Fasilitas Mitigasi Bencana	5	Tersedia Fasilitas Mitigasi Bencana (Peringatan Dini, Perlengkapan Keselamatan, Jalur Evakuasi)		Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenkominfo, KLHK, BNPB, BMKG, BIG, LIPI	BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana	LSM, Swasta, Akademisi
	c	SKOR Kemudahan Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana	1	Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana di Desa Sangat Sulit	Perlu Menyediakan Kemudahan Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana di Desa	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenhub, BNPB, BMKG, BIG, LIPI	BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana	LSM, Swasta, Akademisi
	d	SKOR Terdapat aktivitas Mitigasi dan atau Rehabilitasi Bencana di Desa	5	Ada Program Penanggulangan Bencana dalam Dokumen Perencanaan Desa dan Terealisasi		Kemendagri, Kementerian PUPR, KLHK, Kemensos, BNPB, BMKG, BIG, LIPI	BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana	LSM, Swasta, Akademisi
	e	SKOR Ketersediaan Fasilitas Aspek Tanggap Darurat Bencana	1	Tersedia Titik Evakuasi, Pos Keamanan Bencana dan Alat Kesiapsiagaan Bencana		Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkominfo, Kemensos, BNPB, BMKG, BIG, LIPI	BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana	LSM, Swasta, Akademisi
<b>5</b>		<b>AKSESIBILITAS</b>	<b>48</b>							
<b>5.A</b>		<b>SUB-DIMENSI KONDISI AKSES JALAN</b>	<b>19</b>							
<b>39</b>		<b>Kondisi Jalan di desa</b>	<b>10</b>							
	a	SKOR Jenis Permukaan Jalan sebagian besar di desa	5	Jenis Permukaan Jalan Sebagian Besar di Desa Berupa Aspal/ Beton		Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kementerian Perhubungan,	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota,	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, LSM,

						KLHK, LKPP, BIG, BUMN		Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota		Swasta, Akademisi
	b	SKOR Kualitas sebagian besar jalan di Desa	5	Kualitas Sebagian Besar Jalan di Desa Rusak Sedang, Dapat Dilalui Setiap Hari	Perlu Perbaikan Jalan di Desa agar dapat dilalui Setiap Hari	Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kementerian Perhubungan, KLHK, BPKP, BIG, BUMN	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
<b>40</b>		<b>Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa</b>	<b>9</b>							
	a	SKOR Ketersediaan penerangan di jalan-jalan utama di desa	5	Tersedia Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Utama Desa		Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, PLN, LKPP, BUMN	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
	b	SKOR Operasional desa dalam penyediaan penerangan di jalan-jalan utama di desa	4	PJU Beroperasi >12 Jam dalam 1 Hari		Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, KLHK, PLN, BUMN	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
<b>5.B</b>		<b>SUB-DIMENSI KEMUDAHAN AKSES</b>	<b>29</b>							
<b>41</b>		<b>Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/ Sejenis</b>	<b>9</b>							
	a	SKOR Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/ Sejenis di Desa	5	Terdapat Angkutan Umum di Desa		Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Perusahaan Otobus, BUMN Transportasi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
	b	SKOR Operasional Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/Sejenis di Desa	4	Transportasi Umum Beroperasi 4-6 Hari dalam, Seminggu	Angkutan Perdesaan/ Angkutan Lokal/ Sejenis di Desa Beroperasi Setiap Hari dalam Seminggu	Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenkeu, PLN, BUMN Transportasi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
<b>42</b>		<b>Akses Listrik</b>	<b>10</b>							
	a	SKOR Ketersediaan Pelayanan Listrik untuk rumah di desa	5	Ada Sebagian Besar (>50%) Tersedia pelayanan Listrik Untuk Rumah di Desa		Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu,	Dinas PUPR Provinsi, Dinas ESDM Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota,	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi

	b	SKOR Tersedia Lama Durasi layanan Listrik di Desa	5	Tersedia >12 Jam Layanan Listrik di Desa		PLN, BUMN Lembaga Energi		Dinas ESDM Kabupaten/Kota		
						Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kementerian PUPR, PLN, BUMN Lembaga Energi Terbarukan	Dinas PUPR Provinsi, Dinas ESDM Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas ESDM Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
<b>43</b>		<b>Layanan Telekomunikasi</b>	<b>10</b>							
	a	SKOR Ketersediaan Akses Telepon di sebagian besar wilayah Desa	5	Tersedia Akses Sinyal Telepon Kuat		Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BAKTI, Lembaga Penyedia Telekomunikasi Nasional	Dinas Kominfo Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
	b	SKOR Ketersediaan Akses Internet di sebagian besar wilayah Desa	5	Terdapat Akses Sinyal 3G di Wilayah Desa	Perlu Minimal Ketersediaan Akses Sinyal 4G di Desa	Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BAKTI, Lembaga Penyedia Jasa Internet (ISP)	Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PUPR Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
<b>6</b>		<b>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>67</b>							
		<b>SUB-DIMENSI KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN DESA</b>	<b>34</b>							
<b>44</b>		<b>Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa</b>	<b>5</b>							
	a	SKOR Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa	5	Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi diberikan Hanya di Hari Kerja	Pelaksanaan Layanan dan Administrasi Desa dilakukan Setiap Hari	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPKP, Lembaga Administrasi Negara	Dinas Kesehatan Provinsi, BKD Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi
<b>45</b>		<b>Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)</b>	<b>20</b>							
	a	SKOR Publikasi Informasi Pelayanan kepada masyarakat desa	5	Sudah Dilaksanakan Publikasi Informasi Pelayanan Kepada Masyarakat Desa		Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kemendagri, BAKTI, Komisi Informasi Pusat	Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
	b	SKOR Pelayanan Administrasi untuk masyarakat desa	5	Sudah Dilaksanakan Pelayanan Administrasi untuk Masyarakat Desa		Kemenkeu, Kemendesa PDTT, Kemendagri,	Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi

						Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara				
	c	SKOR Pelayanan Pengaduan untuk masyarakat desa	5	Sudah Dilaksanakan Pelayanan Pengaduan untuk Masyarakat Desa		Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkumham, KORI, Komisi Informasi Pusat	Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi
	d	SKOR Pelayanan Lainnya untuk masyarakat desa	5	Sudah Dilaksanakan Pelayanan Lainnya untuk Masyarakat Desa		Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkes, BNPB, BPS	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Sosial Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi
<b>46</b>		<b>Musyawarah Desa</b>	<b>9</b>							
	a	SKOR Frekuensi Musyawarah Desa selama setahun terakhir	4	Musdes Terlaksana >=10 Kali dalam Setahun Terakhir		Kemendagri, Kemendesa PDTT, BPMD, Bappenas	Bappeda Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi, LSM
	b	SKOR Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur masyarakat atau unsur masyarakat lainnya	5	Musdes Dihadiri oleh Unsur Masyarakat atau Unsur Masyarakat Lainnya		Kemendagri, Kemendesa PDTT, BPMD, Bappenas	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi, LSM
		<b>SUB-DIMENSI TATA KELOLA KEUANGAN DESA</b>	<b>33</b>							
<b>47</b>		<b>Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa</b>	<b>8</b>							
	a	SKOR Pendapatan Asli Desa	5	Terdapat Pendapan Asli Desa (PADes)		Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPMD, BPKP	Dinas Parekraf Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa	BUMDesa, Swasta, Akademisi
	b	SKOR Peningkatan PADes	2	PADes Turun	Perlu Adanya Peningkatan PADes	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kemenparekraf, BPMD, Bappenas, BPKP	Dinas Parekraf Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa	BUMDesa, Swasta, Akademisi
	c	SKOR Ketersediaan Penyertaan Modal dari Dana Desa kepada BUMDesa	1	Adanya Penyertaan Modal dari Dana Desa Kepada BUMDes		Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Bappenas, BPKP	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Keuangan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa	BUMDesa, Swasta, Akademisi

48	Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa		25							
a	SKOR Kepemilikan Aset berupa Tanah Desa	5	Terdapat Aset Tanah Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat		Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Kemendagri, BPN, BPKP	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas PMD Kabupaten/Kota,	Pemerintah Desa	BUMDesa, Swasta, Akademisi	
b	SKOR Kepemilikan Aset berupa Kantor Desa	5	Terdapat Aset Kantor Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat		Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BPK, BPKP	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas PMD Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD	Swasta, Akademisi	
c	SKOR Kepemilikan Aset berupa Pasar Desa	1	Tidak Memiliki Aset Pasar Desa	Desa Perlu Memiliki Aset Pasar Desa yang Produktif untuk Kepentingan Masyarakat	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian Perdagangan, Kemenkeu, BPK, BPKP	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD	BUMDesa, Swasta, Akademisi	
d	SKOR Kepemilikan Aset Lainnya	5	Terdapat Aset Desa Lainnya, Namun Tidak Produktif untuk Kepentingan Masyarakat	Desa Perlu Memiliki Aset Lainnya yang Produktif untuk Kepentingan Masyarakat	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenkeu, BPK, BPKP	Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kebudayaan Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD	BUMDesa, Swasta, Akademisi	
e	SKOR Produktivitas Kepemilikan Aset Desa	4	Aset Desa yang Dimiliki Produktif untuk Kepentingan Masyarakat >40-60%	Perlu Peningkatan Aset Desa yang Produktif untuk Kepentingan Masyarakat	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kemenkeu, Bappenas, BPKP	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota, Dinas Perdagangan atau Perindustrian Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD	BUMDesa, Swasta, Akademisi	
f	SKOR inventarisasi Aset Desa	5	Sudah Dilakukan Inventarisasi Aset Desa		Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPN, BPKP, LKPP	Dinas PMD Provinsi	Dinas Pertahanan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota, Dinas Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			

## Telaah Hasil Pendataan SDGs Desa

Sustainable Development Goals (SDGs), atau diindonesiakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) berposisi mengisi segenap kebutuhan tersebut. SDGs menggabungkan seluruh konsep pembangunan yang pernah disusun manusia, sebagai konperensi tingkat tinggi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) selama ini : pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, resiliensi terhadap bencana, kependudukan, dan sebagainya. SDGs memenuhi kebutuhan akan detail pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Di Indonesia, SDGs diterjemahkan sampai level desa menjadi SDGs Desa.

Keseluruhan hasil pemutakhiran data SDGs Desa terangkum dalam Sistem Informasi Desa (SID) pada laman <https://kemendes.go.id/sid/>. Inilah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.

SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut sepenuhnya kreasi desa yang terumuskan dalam musyawarah desa masing-masing. SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan :

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. pendidikan Desa berkualitas;
5. keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa dengan air minum dan sanitasi aman;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. kemitraan untuk Pembangunan Desa.

Dari hasil pendataan SDGs Desa Randugading didapatkan capaian, target, analisis & Rekomendasi dalam tabel sebagai berikut :

No	Indikator	Nama Program	SDGs Ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun										Prakiraan		Pelaksanaan										Prakiraan Biaya		Pola Pelaksanaan
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Volume	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah (Rp)	Sumber			
1	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	609	541	474	406	338	271	203	135	680	609	Jiwa	68	67	68	68	67	68	68	67	68	609000000	Pemda	Swakelola			
2	1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	475	317	158	00	00	00	00	00	00	475	Jiwa	158	159	158	00	00	00	00	00	00	475000000	Pemda	Swakelola			
3	1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	1	313	346	379	412	445	477	510	543	576	609	Jiwa	33	33	33	33	32	33	33	33	33	296000000	Pemda	Swakelola			
4	1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	1	7	26	45	65	84	103	112	122	141	160	Jiwa	173	19	19	20	19	19	19	20	19	19	173000000	Pemda	Swakelola		
5	1.3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	66	76	85	95	104	114	123	133	142	151	Keluarga	86	10	9	10	9	10	9	10	9	10	86000000	Pemda	Swakelola		
6	1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	Jiwa	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1000000	Pemda	Swakelola		
7	1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	1	0	7	14	22	29	36	43	51	58	65	Jiwa	65	7	7	8	7	7	7	8	7	7	65000000	Pemda	Swakelola		
8	1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	1	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	Jiwa	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27000000	Pemda	Swakelola		
9	1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	1	0	3	7	10	14	17	21	24	28	31	Jiwa	31	3	4	3	4	3	4	3	4	3	31000000	Pemda	Swakelola		
10	1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	1	0	47	94	142	189	236	283	331	378	425	Jiwa	425	47	47	48	47	47	47	48	47	47	425000000	Pemda	Swakelola		
11	1.4.6	Keluarga miskin pengguna Listrik (PLN dan Non PLN) mencapai 100%	1	144	145	146	147	148	148	149	150	151	152	Keluarga	8	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8000000	Pemda	Swakelola		
12	1.4.7	Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%	1	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	Keluarga	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1000000	Pemda	Swakelola		
13	1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	147	148	148	149	149	150	150	151	151	152	Keluarga	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5000000	Pemda	Swakelola		
14	2.2	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	2	0	12	23	35	46	58	69	81	92	104	Jiwa	104	12	11	12	11	12	11	12	11	12	104000000	Pemda	Swakelola		
15	2.3	Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga	2	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	RT	10	1	1	1	1	2	1	1	1	1	10000000	Pemda	Swakelola		
16	3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	3	1112	1281	1451	1620	1789	1959	2128	2297	2467	2636	Jiwa	1524	169	170	169	169	170	169	169	170	169	1524000000	Pemda	Swakelola		
17	3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	3	7	6	5	5	4	3	2	2	1	0	Jiwa	7	1	1	0	1	1	1	0	1	1	7000000	Pemda	Swakelola		
18	3.3	Persentase Ibu hamil yang melahirkan di faskes mencapai 100%	3	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	Jiwa	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2000000	Pemda	Swakelola		
19	3.7	Prevalensi TBC mencapai 0%	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Jiwa	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1000000	Pemda	Swakelola		

20	4.3.1	APK SD mencapai 100%	4	0	25	49	74	98	123	147	172	196	221	Jiwa	25	24	25	24	25	24	25	24	25	24	25	221000000	Pemda	Swakelola		
21	4.3.2	APK SMP mencapai 100%	4	0	12	25	37	50	62	75	87	100	112	Jiwa	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	112000000	Pemda	Swakelola		
22	4.3.3	APK SMA mencapai 100%	4	0	12	24	37	49	61	73	86	98	110	Jiwa	12	12	13	12	12	12	13	12	12	13	12	110000000	Pemda	Swakelola		
23	4.4.1	APM SD mencapai 100%	4	0	25	49	74	98	123	147	172	196	221	Jiwa	25	24	25	24	25	24	25	24	25	24	25	221000000	Pemda	Swakelola		
24	4.4.2	APM SMP mencapai 100%	4	0	12	25	37	50	62	75	87	100	112	Jiwa	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	112000000	Pemda	Swakelola		
25	4.4.3	APM SMA mencapai 100%	4	0	12	24	37	49	61	73	86	98	110	Jiwa	12	12	13	12	12	12	13	12	12	13	12	110000000	Pemda	Swakelola		
26	4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	4	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	4	Tahun	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4000000	Pemda	Swakelola	
27	5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	5	0	2	4	6	8	11	13	15	17	19	19	Tahun	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	19000000	Pemda	Swakelola	
28	5.7	APK SMA mencapai 100%	5	0	12	24	37	49	61	73	86	98	110	Jiwa	12	12	13	12	12	12	13	12	12	13	12	110000000	Pemda	Swakelola		
29	6.1.1	Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 100%	6	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	1	Keluarga	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1000000	Pemda	Swakelola	
30	6.1.2	Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 100%	6	743	745	747	749	751	753	755	757	759	761	18	Keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18000000	Pemda	Swakelola
31	6.2	Keluarga yang dilayani air baku mencapai 100%	6	756	757	757	758	758	759	759	760	760	760	5	Keluarga	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5000000	Pemda	Swakelola	
32	6.3	Keluarga pengguna fasilitas air limbah mencapai 100%	6	28	109	191	272	354	435	517	598	680	761	733	Keluarga	81	82	81	82	81	82	81	82	81	82	81	733000000	Pemda	Swakelola	
33	7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100%	7	733	736	739	742	745	749	752	755	758	761	28	Keluarga	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28000000	Pemda	Swakelola	
34	7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%.	7	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	1	Keluarga	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1000000	Pemda	Swakelola	
35	8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	8	42	101	159	218	276	335	393	452	510	569	527	Jiwa	59	58	59	58	59	58	59	58	59	58	59	527000000	Pemda	Swakelola	
36	8.3.1	Tersedia KUD penyedia kredit usaha atau koperasi simpan pinjam di tiap RT	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	RT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9000000	Pemda	Swakelola	
37	8.3.2	Tersedia fasilitas kredit di tiap RT	8	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	7	RT	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	7000000	Pemda	Swakelola	
38	8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	8	243	216	189	162	135	108	81	54	27	0	243	Jiwa	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	243000000	Pemda	Swakelola	
39	8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	8	0	27	54	81	108	135	162	189	216	243	243	Jiwa	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	243000000	Pemda	Swakelola	
40	9.1	Jalan kondisi baik mencapai 100%	9	585	589	594	598	603	607	612	616	621	626	41	km	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41000000	Pemda	Swakelola	



## BAB IV

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan Tahun 2026 dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2026 merupakan tahun perencanaan ke-7 (2026) implementasi dari rencana program/kegiatan dalam RPJM Desa. Secara komprehensif, rumusan prioritas dan sasaran pembangunan desa tahun 2026. secara menyeluruh mengacu pada :

1. Rumusan Program/Kegiatan dalam tahapan ke-7 RPJM Desa, selain itu juga mengakomodir program dan kegiatan dalam RKP Desa di tahun sebelumnya yang tidak terlaksana.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa tahun 2025
3. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026
4. Penggunaan pagu anggaran Dana Desa sesuai diatur dalam UU APBN. Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia & Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2026
5. Rumusan Pokok Analisa Indeks Desa & Hasil capaian SDGs Desa

Adapun gambaran arah rencana program/kegiatan dalam perubahan RKP tahun 2026 diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pembangunan Desa dalam RPJM Desa Randugading tahun 2019 – 2027 sebagai berikut :

**VISI : “ Terwujudnya masyarakat Desa Randugading yang Agamis, Demokratis, Aman dan Sejahtera ”**

**MISI :**

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.
2. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan dan berwibawa.
3. Mengembangkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan.
4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai.
5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan masyarakat desa Randugading.
6. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya berlandaskan nilai nilai luhur Pancasila.
7. Menumbuhkembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah dan koperasi.
9. Menumbuhkembangkan Kelompok Ternak dan Gabungan Kelompok ternak untuk meningkatkan produktifitas ternak.
10. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup
11. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
12. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

#### 4.1 Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa

Adapun prioritas program Pembangunan skala desa yang direncanakan dalam RKP Desa Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		MENDUKUNG SDGs KE	DATA EKSTISTIN G TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025	LOKASI (RT, RW, DUSUN)	VOLUME	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (Rp)	SUMBER	SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KETIGA	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
I	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>													
		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>													
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				Randugading	12 bulan	kepala Desa	Januari s.d Desember 2026	59,520,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>													
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				Randugading	12 bulan	Perangkat Desa	Januari s.d Desember 2026	339,168,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>													
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				Randugading	12 bulan	Perangkat Desa	Januari s.d Desember 2026	43,362,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</b>													
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa				Randugading	1 tahun	Pemerintah desa	Januari s.d Desember 2026	115,815,339.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>													
		Penyediaan Tunjangan BPD				Randugading	12 bulan	BPD	Januari s.d Desember 2026	49,200,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Penyediaan Operasional BPD</b>													
		Penyediaan Operasional BPD				Randugading	1 tahun	BPD	Januari s.d Desember 2026	4,000,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>													
		Penyediaan Insentif RT/RW				Randugading	12 bulan	RT & RW	Januari s.d Desember 2026	115,320,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>													
		Koordinasi Pemerintahan Desa & Dukungan KDMP	8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	30.29	53.53	Randugading	1 Paket	KDMP	Maret s.d Agustus 2026	5,400,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		Dukungan Acara Seremonial Desa				Randugading	1 Paket	Pemerintah desa	Maret s.d Agustus 2026	18,000,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa</b>													
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa				Randugading	12 bulan	kepala Desa	Januari s.d Desember 2026	72,000,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa</b>													
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa				Randugading	12 bulan	Perangkat Desa	Januari s.d Desember 2026	168,000,000.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>													
		<b>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</b>													
		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan				Randugading	1 Paket	Pemerintah desa	Maret s.d Agustus 2026	59,405,868.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum
		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>													
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				Randugading	1 unit	Pemerintah desa	Maret s.d Agustus 2026	9,829,993.00	APBDES	✓			Kaur TU & Umum

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa												
	Pemutakhiran SDGs Desa				Randugading	1 Paket	Pemerintah desa	Maret s.d Agustus 2026	30,090,000.00	APBDES	✓	Kasi Pemerintahan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes												
	Musdes/Musrenbangdes Perencanaan Desa				Randugading	1 Paket	Pemerintah desa	Maret s.d Agustus 2026	9,366,000.00	APBDES	✓	Kasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya												
	Musdes Lainnya				Randugading	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember 2026	6,080,000.00	APBDES	✓	Kasi Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa												
	Penyusunan dokumen RPJMDes & RKPDes				Randugading	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari s.d Desember 2026	400,000.00	APBDES	✓	Kaur Perencanaan
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa												
	Penyusunan dokumen LPJ dan APBDES				Randugading	1 Paket	Pemerintah desa	Januari s.d Desember 2026	400,000.00	APBDES	✓	Kaur Perencanaan
Pengembangan Sistem Informasi Desa												
	Pengelolaan Website Desa SID & Digitalisasi Desa	9 Infrastruktur Dan Inovasi Desa Sesuai	-	33.33	Randugading	1 paket	Pemerintah desa	Januari s.d Desember 2026	6,802,700.00	APBDES	✓	Kaur TU & Umum
Sub Bidang Pertanahan												
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)												
	Upah Pungut Penyampaian & Penagihan SPTT PBB P-2				Randugading	1 tahun	Pemerintah desa	Januari s.d Desember 2026	15,300,000.00	APBDES	✓	Kaur TU & Umum
<b>JUMLAH PER BIDANG 1</b>									<b>1,127,459,900.00</b>			
II BIDANG PEMBANGUNAN DESA												
Sub Bidang Pendidikan												
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa												
	Bantuan Honor Guru Honorar	4 Pendidikan Desa Berkualitas	40.14	60.09	Randugading	1 paket	Guru Honorar	Maret s.d Agustus 2026	18,000,000.00	APBDES	✓	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa												
	Pembangunan Pagar Sekolah PAUD/TK Desa	4 Pendidikan Desa Berkualitas	40.14	60.09	Randugading	1 unit	PAUD	Maret s.d Agustus 2026	7,458,000.00	APBDES	✓	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Kesehatan												
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa												
	Bantuan Insentif Kader Kesehatan	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 paket	Kader Kesehatan	Januari s.d Desember 2026	100,200,000.00	APBDES	✓	Kasi Kesejahteraan
Penyelenggaraan Posyandu												
	Penyelenggaraan Posyandu	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	107,340,000.00	APBDES	✓	Kasi Kesejahteraan
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan												
	Rembug Stunting	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	5,615,600.00	APBDES	✓	Kasi Kesejahteraan
	Kelas Ibu Hamil	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	2,647,500.00	APBDES	✓	Kasi Kesejahteraan
	Kelas Ibu Balita	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	2,647,500.00	APBDES	✓	Kasi Kesejahteraan
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan												
	Penyuluhan TBC	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	5,000,000.00	APBDES	✓	Kasi Kesejahteraan
	Pencegahan Penyakit Menular/Tidak Menular	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	8,170,300.00	APBDES	✓	Kasi Kesejahteraan

		Dukungan Operasional Ambulan Desa	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	2,250,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>													
		Sekolah Orang Tua Hebat	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	3,695,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD</b>													
		Pengadaan Sarana Polindes & Posyandu	3 Desa Sehat Dan Sejahtera	62.08	74.72	Randugading	1 Unit	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	3,971,400.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>													
		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa</b>													
		Pembangunan Plat Duiker	9 Infrastruktur Dan Inovasi Desa Sesuai	0	33.33333	Dusun Rambaan RT 12 RW 3	3,6 m	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	11,681,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan Plat Duiker	9 Infrastruktur Dan Inovasi Desa Sesuai	0	33.33333	Dusun Baran RT 5 RW 1	5 m	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	17,836,800.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan TPT	9 Infrastruktur Dan Inovasi Desa Sesuai	0	33.33333	RT 05 RW 1	126 m	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	59,747,400.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan PJU	9 Infrastruktur Dan Inovasi Desa Sesuai	0	33.33333	Randugading	2 Unit	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	6,000,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>													
		<b>Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa</b>													
		Penghijauan	13 Desa Tanggap Perubahan Iklim	0	33.33333	Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	2,500,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>													
		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa</b>													
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa				Randugading	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	4,440,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>													
		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa</b>													
		Pembangunan Kolam Pemandian	8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	30.29	53.53	Dusun Ngembulsari	1 Unit	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	50,000,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
		<b>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</b>													
		Pengelolaan Kolam Wisata Ngembulsari	8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	30.29	53.53	Dusun Ngembulsari	1 paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	11,050,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
										<b>JUMLAH PER BIDANG 2</b>					<b>430,250,500.00</b>
III	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>													
		<b>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)</b>													
		Pelatihan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13 Desa Tanggap Perubahan Iklim	-	33.33	Randugading	1 paket	Satlinmas Desa	Maret s.d Agustus 2026	6,466,800.00	APBDES	✓			Kasi Pemerintahan
		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>													
		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa</b>													
		Grebek Suro Ngembulsari				Randugading	1 Paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	15,388,900.00	APBDES	✓			Kasi Pelayanan
		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>													
		<b>Pembinaan PKK</b>													
		Pembinaan PKK	5 Keterlibatan Perempuan Desa	31.58	54.39	Randugading	1 Paket	PKK	Maret s.d Agustus 2026	10,000,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan
										<b>JUMLAH PER BIDANG 3</b>					<b>31,855,700.00</b>
IV	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>													
		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</b>													
		Pengadaan Bibit Buah dan Obat obatan Pertanian	12 Konsumsi Dan Produksi Desa Sadar	0	33.33333	Randugading	1 Paket	Masyarakat Desa	Maret s.d Agustus 2026	7,000,000.00	APBDES	✓			Kasi Kesejahteraan



**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG YANG AKAN MASUK KE DESA**

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Anggaran	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Pusat (APBN)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Dari Pemerintah Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**DAFTAR USULAN RKP DESA**

No	Bidang/Program/Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Program/ Kegiatan					Jumlah	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tidak ada						
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>								
2	Pembangunan Desa	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan desa wisata dalam hal penyusunan perencanaan bisnis dan tata kelola kelembagaan desa wisata	Dusun Ngembulsari RT 25 RW 07 Desa Randugading	1 Paket	Kopdarwis, Bumdes	Juni 2027	10.000.000	APBD Kab
		Pembangunan Drainase	Jl. Raya Tlogowaru RT 13, 14, 15, 29, RW 04 Dusun Rambaan Desa Randugading	500 m	Masyarakat Desa	Juni 2027	200.000.000	APBD Kab
		Pembangunan Jamban Warga Miskin	Jl. Raya Tlogowaru RT 10 Desa Randugading	10 Unit	Warga Miskin	Juni 2027	75.000.000	APBD Kab
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>							<b>285.000.000</b>	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan SDM Linmas	Jl. Raya Tlogowaru No. 178, Rambaan, Randugading,	1 Paket	Satlinmas Desa	Juni 2027	10.000.000	APBD Kab
		<b>Jumlah Per Bidang 3</b>						
4	Pemberdayaan Masyarakat	Sosialisasi Kebun B2SA	Dusun Rambaan RT 08 RW 01 Desa Randugading	1 Paket	Masyarakat Desa	Juni 2027	10.000.000	APBD Kab
		Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Legalitas Merk dan sertifikasi halal bagi usaha mikro	Jl. Raya Tlogowaru No. 178, Rambaan, Randugading	1 Paket	UMKM	Juni 2027	10.000.000	APBD Kab
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>							<b>20.000.000</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>315.000.000</b>	

## 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Adapun untuk menyelaraskan program dalam RKP Desa tahun 2026 dengan prioritas program skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat diambil dari arah kebijakan-kebijakan yang ada yaitu :

Arah prioritas program Pembangunan skala desa yang termaktub dalam pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa & Rencana Kerja Pemerintah Desa, bahwa RKP Desa diarahkan untuk program-program sebagai berikut :

1. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
3. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
4. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
5. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
6. pendayagunaan sumber daya alam
7. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa
8. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa
9. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

berikutnya berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka arah dan isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut :

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI TAHUN 2016-2030	RPJMN TAHUN 2020-2024	RPJMD PROV JATIM 2019-2023	ARAHAN RPJPD TAHUN 2020-2025	ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN TAHUN 2021-2026
<b>1. Kemiskinan</b> <b>2. Pangan dan Gizi</b> <b>3. Kesehatan</b> <b>4. Pendidikan</b> <b>5. Gender</b> <b>6. Air bersih dan sanitasi</b> <b>7. Energi</b> <b>8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja</b> <b>9. Infrastruktur</b> <b>10. Kesenjangan</b> <b>11. Kota dan Permukiman</b> <b>12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan</b> <b>13. Perubahan iklim</b> <b>14. Sumberdaya kelautan</b> <b>15. Ekosistem daratan</b> <b>16. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan</b> <b>17. Kemitraan global</b>	7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Isu Strategis : 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Misi pembangunan daerah, yaitu : 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah; 2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya	Tahap Pembangunan keempat (2021-2025) 1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja. 2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri. 3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai 4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan 6. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar	<b>Isu Strategis :</b> 1. Transformasi struktur ekonomi dengan bertumpu pada sektor Industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata sesuai kewenangan tingkat kabupaten. 2. Penanganan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi. 3. Peningkatan Kerja sama Antar wilayah dalam konteks koridor pertumbuhan dan koridor logistik maritim. 4. Penguatan keterkaitan national major project KEK Singhasari dengan hinterland di sekitarnya 5. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 7. Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Daya Dukung Lingkungan Hidup; 8. Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan infrastruktur Antar Kawasan; 9. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur. 10. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian,

	Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		daerah regional maupun internasional. 7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.	<p>pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai.</p> <p>11. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan.</p> <p>12. Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen</p> <p>13. Pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh</p> <p>14. Peningkatan pelestarian seni budaya dalam kehidupan bermasyarakat</p> <p>15. Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.</p>

Berikutnya tentang arah tujuan Pembangunan desa yang ditekankan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa
2. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa
3. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa
4. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa
5. meningkatkan swadaya dan gotong royong Masyarakat
6. mengonsolidasikan kepentingan Bersama
7. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Terkhusus program dan kegiatan yang akan didanai dengan Dana Desa, maka mengacu pada kebijakan-kebijakan pusat di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KETENTUAN	ACUAN
1	Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Bantuan Langsung Tunai Desa	Maksimal 15% Dana Desa	Permendesa & Nomor 2 Tahun 2024
2	Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;</li> <li>• Mitigasi Perubahan Iklim; dan</li> <li>• Pengembangan Desa ramah lingkungan</li> </ul>		
3	Peningkatan Promosi dan Penyediaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam</li> </ul>		

	Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting	<p>rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC</li> <li>• Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa</li> <li>• Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.</li> </ul>		
4	Dukungan Program Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa</li> <li>• Penyertaan Modal untuk BUM Desa</li> </ul>	Minimal 20% dari Dana Desa untuk penyertaan modal BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024</li> <li>• Kepmendesa &amp; PDT Nomor 3 Tahun 2025</li> </ul>
5	Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa	Pengembangan Desa wisata, Desa devisa , Desa argoekonomi		Permendesa & Nomor 2 Tahun 2024
6	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk Desa Digital</li> <li>• pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk Desa Digital</li> <li>• pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa</li> </ul>		
7	Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal	Sektor PKTD : pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan, wisata Desa, perdagangan logistik pangan, perikanan, peternakan, industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, air minum aman dan sanitasi bersih, pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik	Upah kerja paling sedikit 50%	
8	Dana Operasional Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pemerintahan Desa</li> <li>• Penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat</li> <li>• Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa</li> </ul>	paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa	
9	Penyertaan Modal Kopdes Merah Putih	Penyertaan Modal Kopdes Merah Putih	paling banyak 30% dari pagu Dana Desa	Permendesa & PDT aturan Nomor 2 Tahun 2025

#### 4.3 Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

Pagu indikatif desa adalah indikasi pendanaan masing – masing bidang program dan kegiatan dalam RKP Desa disertai dengan sumber dana (ADD, DD, PBH, PAD, PLL/DLL, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten). Penyajian pagu indikatif juga untuk memperlihatkan program dan kegiatan yang didanai lebih dari (satu) sumber dana. Pagu indikatif juga untuk mendeteksi kesesuaian pendanaan program dan kegiatan dengan sumber dana yang diperbolehkan digunakan.

Secara lengkap, penyajian pagu indikatif dalam RKP Desa tahun 2026 di masing – masing bidang disajikan dalam tabel di bawah ini :

**PAGU INDIKATIF RKP DESA RANDUGADING TAHUN 2026**

<b>BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>VOLUME</b>	<b>DANA DESA</b>	<b>ADD</b>	<b>PAD</b>	<b>PBH</b>	<b>PLL</b>	<b>BKP</b>	<b>BKK</b>	<b>TOTAL</b>
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>										
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Randugading	12 bulan		59,520,000.00						59,520,000.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Randugading	12 bulan		339,168,000.00						339,168,000.00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Randugading	12 bulan			43,362,000.00					43,362,000.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Randugading	1 tahun	2,200,000.00	76,414,000.00	9,356,616.00	25,156,816.00	2,687,907.00			115,815,339.00
Penyediaan Tunjangan BPD	Randugading	12 bulan		34,800,000.00	14,400,000.00					49,200,000.00
Penyediaan Operasional BPD	Randugading	1 tahun		4,000,000.00						4,000,000.00
Penyediaan Insentif RT/RW	Randugading	12 bulan		115,320,000.00						115,320,000.00
Koordinasi Pemerintahan Desa & Dukungan KDMP	Randugading	1 Paket	5,400,000.00							5,400,000.00
Dukungan Acara Seremonial Desa	Randugading	1 Paket	18,000,000.00							18,000,000.00
Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Randugading	12 bulan			72,000,000.00					72,000,000.00
Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Randugading	12 bulan			168,000,000.00					168,000,000.00
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Randugading	1 Paket			53,754,484.00	5,651,384.00				59,405,868.00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Randugading	1 unit				8,502,900.00	1,327,093.00			9,829,993.00
Pemutakhiran SDGs Desa	Randugading	1 Paket	30,090,000.00							30,090,000.00
Musdes/Musrenbangdes Perencanaan Desa	Randugading	1 Paket	9,366,000.00							9,366,000.00
Musdes Lainnya	Randugading	1 Paket			6,080,000.00					6,080,000.00
Penyusunan dokumen RPJMDes & RKPDes	Randugading	1 Paket			400,000.00					400,000.00
Penyusunan dokumen LPJ dan APBDES	Randugading	1 Paket			400,000.00					400,000.00
Pengelolaan Website Desa SID & Digitalisasi Desa	Randugading	1 paket	6,802,700.00							6,802,700.00
Upah Pungut Penyampaian & Penagihan SPTT PBB P-2	Randugading	1 tahun				15,300,000.00				15,300,000.00
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>			<b>71,858,700.00</b>	<b>629,222,000.00</b>	<b>367,753,100.00</b>	<b>54,611,100.00</b>	<b>4,015,000.00</b>			<b>1,127,459,900.00</b>

<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>										
Bantuan Honor Guru Honorer	Randugading	1 paket	18,000,000.00							18,000,000.00
Pembangunan Pagar Sekolah PAUD/TK Desa	Randugading	1 unit	7,458,000.00							7,458,000.00
Bantuan Insentif Kader Kesehatan	Randugading	1 paket	100,200,000.00							100,200,000.00
Penyelenggaraan Posyandu	Randugading	1 paket	107,340,000.00							107,340,000.00
Rembug Stunting	Randugading	1 paket	5,615,600.00							5,615,600.00
Kelas Ibu Hamil	Randugading	1 paket	2,647,500.00							2,647,500.00
Kelas Ibu Balita	Randugading	1 paket	2,647,500.00							2,647,500.00
Penyuluhan TBC	Randugading	1 paket	5,000,000.00							5,000,000.00
Pencegahan Penyakit Menular/Tidak Menular	Randugading	1 paket	8,170,300.00							8,170,300.00
Dukungan Operasional Ambulan Desa	Randugading	1 paket			2,250,000.00					2,250,000.00
Sekolah Orang Tua Hebat	Randugading	1 paket	3,695,000.00							3,695,000.00
Pengadaan Sarana Polindes & Posyandu	Randugading	1 Unit	3,971,400.00							3,971,400.00
Pembangunan Plat Duiker	Dusun Rambaan RT 12 RW 3	3,6 m	11,681,000.00							11,681,000.00
Pembangunan Plat Duiker	Dusun Baran RT 5 RW 1	5 m	17,836,800.00							17,836,800.00
Pembangunan TPT	RT 05 RW 1	126 m	59,747,400.00							59,747,400.00
Pembangunan PJU	Randugading	2 Unit	6,000,000.00							6,000,000.00
Penghijauan	Randugading	1 paket	2,500,000.00							2,500,000.00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Randugading	1 paket	4,440,000.00							4,440,000.00
Pembangunan Kolam Pemandian	Dusun Ngembulsari	1 Unit					50,000,000.00			50,000,000.00
Pengelolaan Kolam Wisata Ngembulsari	Dusun Ngembulsari	1 paket	11,050,000.00							11,050,000.00
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>			<b>378,000,500.00</b>		<b>2,250,000.00</b>		<b>50,000,000.00</b>			<b>430,250,500.00</b>
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>										
Pelatihan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Randugading	1 paket	6,466,800.00							6,466,800.00
Grebek Suro Ngembulsari	Randugading	1 Paket				15,388,900.00				15,388,900.00
Pembinaan PKK	Randugading	1 Paket		10,000,000.00						10,000,000.00
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>			<b>6,466,800.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>15,388,900.00</b>				<b>31,855,700.00</b>
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>										

Pengadaan Bibit Buah dan Obat obatan Pertanian	Randugading	1 Paket	7,000,000.00						7,000,000.00
Rehab Lumbung Desa	Randugading	1 unit	56,000,000.00						56,000,000.00
Pemeliharaan Saluran Irigasi (PKTD)	RT 09 RW 03	300 m	1,920,000.00						1,920,000.00
Pelatihan Pembuatan Tepasche dan Kombucha	Randugading	1 Paket	4,034,700.00						4,034,700.00
Pelatihan Pengelolaan Ternak Ayam	Randugading	1 Paket					5,985,000.00		5,985,000.00
Pembangunan Saluran Irigasi	Dusun Rambaan	302 m2	186,413,300.00						186,413,300.00
Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Randugading	1 Paket			2,069,500.00				2,069,500.00
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Randugading	1 Paket			1,279,400.00				1,279,400.00
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>			<b>255,368,000.00</b>		<b>3,348,900.00</b>		<b>5,985,000.00</b>		<b>264,701,900.00</b>
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>									
Penanggulangan Bencana Alam & Non Alam	Randugading	1 Paket	5,000,000.00						5,000,000.00
BLT Dana Desa	Randugading	12 bulan	36,000,000.00						36,000,000.00
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>			<b>41,000,000.00</b>						<b>41,000,000.00</b>
<b>JUMLAH TOTAL BELANJA</b>			<b>752,694,000.00</b>	<b>639,222,000.00</b>	<b>373,352,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>		<b>1,895,268,000.00</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

RKP Desa Tahun 2026 merupakan tahapan strategis dalam rangkaian proses perencanaan karena memasuki fase tahun ke-7 dalam pencapaian RPJM Desa. RKP Desa Tahun 2026 ini, memetakan permasalahan dan isu strategis serta menentukan prioritas pembangunan Desa Tahun 2026 secara tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan Desa.

Hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara adil dan merata. Dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pihak (peran aktif masyarakat, dunia usaha dan akademisi). Dokumen perubahan RKP Desa Tahun 2026 diharapkan mampu mensinergikan seluruh pelaku pembangunan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

RKP Desa tahun 2026 disusun selain untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa juga untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Dengan tersusunnya RKP Desa Tahun 2026, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan.

Dengan komitmen, koordinasi dan kerja sama yang baik antar Perangkat Desa, maka diharapkan RKP Desa Tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu.